

## EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) TERHADAP PENGELOLAAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KECAMATAN KARANGREJO

### *THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF THE VOTER DATA INFORMATION SYSTEM (SIDALIH) ON THE MANAGEMENT OF VOTER DATA FOR THE 2024 REGIONAL ELECTIONS IN KARANGREJO DISTRICT*

Alfian Ferdiansah<sup>1</sup>, Nizar Shofiyulloh Alhadi<sup>2</sup>, Ridho Anugroho<sup>3</sup>,  
Anang Sugeng Cahyono<sup>4</sup>, Laily Purnawati<sup>5</sup>

Prodi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung

[alfianferdiansah1@gmail.com](mailto:alfianferdiansah1@gmail.com)<sup>1</sup>, [nizarremede1@gmail.com](mailto:nizarremede1@gmail.com)<sup>2</sup>, [ridboanugrobo20@gmail.com](mailto:ridboanugrobo20@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[akusukambahdi@gmail.com](mailto:akusukambahdi@gmail.com)<sup>4</sup>, [lailypurnawatisip@gmail.com](mailto:lailypurnawatisip@gmail.com)<sup>5</sup>.

Diserahkan tanggal 21 Desember 2024 | Diterima tanggal 21 Desember 2024 | Diterbitkan  
tanggal 25 Desember 2024

#### **Abstract:**

*This article discusses the effectiveness of the implementation of the Voter Data Information System (SIDALIH) in the management of voter data for the 2024 Regional Elections in Karangrejo District. SIDALIH is a tool developed to update, verify, and synchronize voter data in real-time, thereby increasing transparency and accuracy in the election process. Prior to the implementation of SIDALIH, updating voter data was done manually, which was prone to human error, duplication, and unupdated data, resulting in poor quality of voter data. After the implementation of SIDALIH, the data update process has become more efficient, accurate, and integrated. Voter data can be updated in real-time and verified more easily through inter-agency connections, reducing the risk of duplication and human error, and improving the validity and reliability of voter data. The implementation of vertical and horizontal integration in SIDALIH ensures integrated data from the village, sub-district, to central levels, and facilitates coordination and improves the quality of voter data. Despite some technical and infrastructure constraints, the use of SIDALIH helps create a more transparent, fair, and accurate electoral process. Digital transformation through SIDALIH shows the KPU's commitment to adopting information technology to improve the quality of democracy in Indonesia.*

**Keywords:** Voter Data Information System, Data Updating, Regency KPU

#### **Abstrak :**

Artikel ini membahas efektivitas penerapan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam pengelolaan data pemilih untuk Pilkada 2024 di Kecamatan Karangrejo. SIDALIH merupakan alat yang dikembangkan untuk memperbarui, memverifikasi, dan menyinkronkan data pemilih secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses pemilihan. Sebelum penerapan SIDALIH, pemutakhiran data pemilih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan manusia, duplikasi, dan data yang tidak terupdate, sehingga mengakibatkan kualitas data pemilih yang buruk. Setelah penerapan SIDALIH, proses pemutakhiran data

menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Data pemilih dapat diperbarui secara real-time dan diverifikasi dengan lebih mudah melalui koneksi antar lembaga, mengurangi risiko duplikasi dan kesalahan manusia, serta meningkatkan validitas dan keandalan data pemilih. Implementasi integrasi vertikal dan horizontal dalam SIDALIH memastikan data terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, hingga pusat, dan memudahkan koordinasi serta meningkatkan kualitas data pemilih. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan infrastruktur, penggunaan SIDALIH membantu menciptakan proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan akurat. Transformasi digital melalui SIDALIH menunjukkan komitmen KPU dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci: Sistem Informasi Data Pemilih, Pemutakhiran Data, KPU Kabupaten**

Copyright © 2024, Author

*This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)*



## PENDAHULUAN

Pemilu dapat dijadikan sebuah gambaran seberapa besar kesadaran politik warga negara tercermin dalam persaingan, partisipasi, dan pelaksanaan hak politiknya. Proses pemilu sendiri mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan negara atau pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Pada hal ini, pemilu merupakan ajang persaingan calon anggota parlemen, pemimpin, dan wakil presiden suatu negara atau daerah untuk meraih kemenangan. dukungan publik, sementara masyarakat juga berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemungutan suara. (Harahap, 2017) Pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yaitu salah satu sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam hal ini menjadikan salah satu dari bagian perkembangan sistem administrasi Pemerintahan Republik Indonesia yang suda mengalami beberapa perubahan. Peran pemerintah dalam demokrasi di Indonesia sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengupdate berbagai data admintrasi yang diterapkan pada proses pemilihan umum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan pesat memberikan peluang sekaligus tantang dalam pemanfaatannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Cahyono, 2018) yang menyebutkan bahwa pengembangan teknologi terhadap pelayanan administrasi pemerintah saat ini menjadi fokus pemerintah.

Pemerintah melauai Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mengelola data pemilih secara efisien dan efektif. Penerapan transformasi digital ini dapat melibatkan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi. Pemanfaatan sebuah teknologi informasi dengan tepat agar bisa memberikan manfaat untuk penggunanya, dari sebuah individu maupun istitusi. Guna untuk menyelenggarakan tugas terkait pemilihan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 141, 171, dan 201 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan pemutakhiran dan pemantauan data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Habibah & Safuan, 2022) .

Sebelum SIDALIH diterapkan, pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih dilakukan secara manual dan hanya sebatas pendaftaran fisik, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan pemutakhiran data. Proses ini seringkali rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*), seperti adanya duplikasi pencatatan, pencatatan pemilih yang tidak terupdate, atau bahkan pemilih yang sudah meninggal dan masih terdaftar. Dengan sistem yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik, pembaruan data menjadi lambat, sehingga sulit untuk memastikan otoritas keakuratan dan kelengkapan daftar pemilih. Hal ini berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang jauh dari optimal akibat kesalahan data pemilih. Setelah adanya dan di gunakannya aplikasi SIDALIH, proses pemutakhiran data pemilih menjadi lebih efisien, akurat dan terintegrasi. Berkat sistem teknologi ini, data pemilih dapat diperbarui secara real time dan diverifikasi dengan lebih mudah melalui koneksi antar lembaga terkait yang berbeda. Proses pencocokan dan koreksi data dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mengurangi risiko duplikasi dan memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat saja yang terdaftar. SIDALIH mengizinkan pengawasan yang lebih besar lagi transparan, meminimalkan kesalahan manusia dan menyediakan data pemilu yang lebih valid dan terkini, sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang lebih adil dan tepat sasaran. Transformasi teknologi informasi yang begitu pesat di Indonesia langsung di praktekan penerapannya oleh berbagai Lembaga yang ada di Indonesia, salah satunya adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Salah satu system teknologi informasi yang di gunakan oleh KPU yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), sebagai lembaga publik yang terbuka, KPU harus bisa mengelola informasi publik dengan baik pada tahapan pemilu. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan data kepemilikan yang dihasilkan yang wajib disimpan, dikelola, dan digunakan untuk kepentingan keterbukaan informasi publik. (Firdausi, 2020) Aplikasi SIDALIH mulai diluncurkan dan digunakan pada pemilu tahun 2014. Aplikasi SIDALIH memiliki payung hukum yang sudah diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aplikasi SIDALIH digunakan untuk memudahkan KPU dalam memelihara, mengupdate dan mengolah data pemilih dengan lebih akurat, cepat dan *update*. Berbagai fitur Sidalih antara lain sinkronisasi data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri, DPT pemilu, dan DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) untuk menghasilkan daftar pemilih untuk keperluan pencocokan dan penelitian di lapangan. Proses pencocokan data kemudian di mutakhirkan ke DPS, yang pada akhirnya ditetapkan oleh KPU sebagai data DPT pemilu. KPU juga menyediakan database yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk memeriksa dan melihat data pemilih terdaftar maupun tidak terdaftar dan memberikan tanggapan melalui website [www.cekdpt.kpu.go.id](http://www.cekdpt.kpu.go.id). Penggunaan aplikasi Sidalih juga merupakan salah satu dari pemanfaatan *E-government* untuk menjalankan pemerintahan yang di Indonesia.

*E-government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (JASMINE, 2014). Menurut Layne dan Lee (2001) menyatakan empat tahapan *E-Government* dan mengemukakan model tahapan pertumbuhan dari keseluruhan peran *E-government*. Keempat tahap tersebut mencakup: (*Catalouge*) Pada fase kesatu *Catalouge*, usaha permulaan pemerintah negara akan fokus pada membangun kehadiran online dalam pemerintah. (*Transaction*) dalam fase *Transaction*, *E-government* akan berfokus dalam menghubungkan sistem internal pemerintah dengan cara *interface* secara online dan Warga negara dapat bertransaksi dengan *E-government*. (*Vertical Integration*) mengacu pada hubungan antara

pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk fungsi atau layanan pemerintah yang berbeda, (*Horizontal Integration*) didefinisikan sebagai integrasi semua fungsi dan layanan pemerintah yang berbeda, tahap ini menandai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara utuh dalam berbagai pelayanan publik seperti kependudukan, kesehatan, dan Pendidikan. Berlandaskan kebijakan tersebut telah diatur di Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *E-government* di seluruh pemerintahan secara menyeluruh. Dengan begitu sosialisasi tentang *E-government* harus dilakukan secara konsisten dan insentif kepada masyarakat yang belum mengerti tentang *E-government* tersebut. Dengan menciptakan sebuah jaringan tatanan manajemen dan sebuah alur kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah untuk berkolaborasi secara efektif, agar masyarakat dapat mengakses semua informasi dan layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah secara efisien dan sangat mudah.

Dalam penerapannya, penggunaan aplikasi atau website SIDALIH masih menemui beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan aplikasi SIDALIH. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya ketersediaan jaringan internet di kota/daerah di Indonesia yang mengakibatkan inefisiensi waktu dalam memasukkan data, ketidakstabilan jaringan listrik di daerah yang ketersediaannya tidak mencukupi, buruknya penggunaan SIDALIH dalam pelacakan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan daftar pemilih. sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada tingkat lembaga ad hoc yang menguasai pemanfaatan teknologi informasi. Keluhan paling umum dari operator adalah masalah bandwidth yang menyebabkan kemacetan jaringan. Ini adalah situasi di mana komputer operator melakukan akses berat ke sumber daya internet sehingga menyebabkan data di server internet menjadi padat dan kecepatan data melambat. Berdasarkan diatas masih ditemukan beberapa kendala terkait dengan penggunaan aplikasi SIDALIH dalam proses pilkada di kecamatan Karangrejo, di dalam artikel ini akan dibahas terkait efektivitas penggunaan aplikasi SIDALIH dalam proses pilkada di kabupaten Tulungagung.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut pendapat (Alfatih, 2019) dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dimana datanya, dapat dikumpulkan dengan cara teknik wawancara dan melihat kondisi di lapangan dengan melibatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) bagian divisi data. Lokus penelitian pada Kecamatan Karangrejo dan fokus penelitian pada artikel ini adalah analisis penyelenggaraan pengolahan data pemilih pada Pilkada tahun 2024 menggunakan 4 (empat) indikator layne dan lee : *Catalogue, Transaction, Vertical integration, Horizontal integration*.


## **PEMBAHASAN**

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah menjadi kebutuhan penting dalam era digital, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk efektivitas penerapan aplikasi SIDALIH pada pilkada di kabupaten Tulungagung 2024 dengan menggunakan teori dari Layne dan Lee (2001) dengan beberapa indikator sebagai berikut :

## 1. Catalouge

Pada aplikasi SIDALIH sudah ada system online yang berupa website dalam mempermudah pengguna untuk mengaplikasikan aplikasi SIDALIH dalam mendata masyarakat yang ingin pindah memilih. Di aplikasi SIDALIH ada sebuah fitur yang berguna membuat form sebagai persyaratan untuk memilih di tempat yang di inginkan bagi pemilih yang ingin pindah memilih dengan cara Pemilih menyiapkan dokumen bukti dukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilih yang hendak pindah tempat memilih tidak hanya memerlukan KTP, namun juga menjelaskan informasi mengenai hal-hal yang memerlukan pindah pilih, antara lain: mendapatkan sebuah tugas yang berada di luar domisili pada saat hari pemungutan suara, sedang menjalani sebuah perawatan akibat sakit di tempat pelayanan kesehatan ataupun rumahsakit, penyandang disabilitas yang berada di lembaga sosial, menjalani proses pemuliahan penyalahgunaan narkoba, sedang menjalani hukuman lembaga pemyarakatan, sedang melaksanakan pendidikan di luar domisili, berpindah tempat tinggal, menderita bencana alam, bekerja di luar tempat tinggal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk menjalankan fungsi umum sebagaimana diharapkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Komisi Pemilihan Umum yang berada di Kabupaten Tulungagung tetap harus melakukan pemutakhiran data pemilih pada pilkada tahun 2024 menggunakan hak pilihnya. Berikut di bawah ini merupakan tampilan layar dari aplikasi SIDALIH :



Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangrejo melakukan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan mulai bulan Juni sampai November 2024. Pada saat pengaplikasian SIDALIH, PPK Kecamatan Karangrejo Menggunakan aplikasi setelah dapat ditetapkan di Kecamatan Karangrejo.

## 2. Transaction

*Transaction* ini merujuk pada proses transaksi yang terjadi dalam sistem SIDALIH yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Dalam istem ini berfungsi untuk memastikan sebuah data pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akurat serta valid. Dalam konteks ini, "transaksi" biasanya merujuk pada proses pembaruan atau pengelolaan data pemilih, baik itu terkait dengan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data pemilih. Beberapa transaksi utama dalam Sidalih antara lain: Pendaftaran Pemilih: Proses memasukkan data pemilih baru yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu atau pilkada. Perubahan Data Pemilih: Jika ada pemilih yang pindah alamat atau mengalami perubahan data pribadi lainnya, sistem ini akan mencatat perubahan tersebut. Penghapusan Pemilih: Pemilih yang sudah dinyatakan meninggal dunia serta tidak sesuai dengan syarat yang telah di tentukan sebagai pemilih untuk memilih dapat dihapus dari daftar pemilih. Verifikasi Data: Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada sudah sesuai dan tidak ada duplikasi. Transaksi-transaksi ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk meminimalisir adanya kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan data pemilih. SIDALIH memungkinkan KPU untuk melaksanakan pemilu dengan lebih efisien, namun dalam proses pembaharuan maupun penghapusan data pemilih, itu terdapat kendala listrik mati dan hujan, sehingga menyebabkan jaringan di beberapa Desa menjadi lemah.

### 3. Vertical Integration

*Vertical integration* dalam konteks SIDALIH dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pemilih melalui penggabungan berbagai tahapan proses yang biasanya dikelola oleh entitas terpisah. Dalam pengaplikasian SIDALIH untuk menyingkronkan data pemilih di lakukan dari berbagai tingkatan. Sesuai hasil observasi bahwa aplikasi SIDALIH itu juga digunakan di Tingkat Desa yang dikelola oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya setelah sinkronisasi tingkat Desa akan dikelola pada tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) begitupun sampai ke tingkat yang lebih tinggi kepada kantor KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga KPU Pusat.

### 4. Horizontal Intregation

*Horizontal integration* dalam konteks SIDALIH merujuk pada upaya integrasi atau penyatuan sistem dan data antara berbagai entitas yang berada pada level yang sama dalam suatu struktur organisasi atau sistem. Dalam hal ini, integrasi horizontal di SIDALIH berarti penghubungan data pemilih antar lembaga atau pihak yang memiliki fungsi serupa, seperti antar KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat. Proses sinkronisasi data PPK kecamatan Karangrejo dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung dilakukan dalam waktu yang bersamaan guna mengetahui adanya data ganda dan juga data terpisah (NIK terpisah dengan satu KK). Contohnya: Jika ada perubahan data pemilih di tingkat kabupaten, seperti seseorang yang pindah domisili, integrasi horizontal memungkinkan informasi tersebut langsung disinkronkan ke dalam sistem SIDALIH pada tingkat provinsi dan pusat tanpa menunggu waktu lama, sehingga pembaruan data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam hal ini ada beberapa kasus di Kecamatan

Karangrejo tentang Pindah Pemilihan salah satunya di Desa Sukowidodo, yaitu calon Pemilih berdomisili Surabaya ingin pindah memilih di Desa Sukowidodo karena tugas pekerjaan. Dalam hal Pindah memilih calon pemilih harus menyertakan identitas dan dokumen alasan pindah memilih. Dengan demikian, horizontal integration pada Sidalih bertujuan untuk mempermudah koordinasi, meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan lebih efisien

## SIMPULAN

Artikel ini membahas tentang efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk dilakukan pengelolaan data pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Karangrejo. SIDALIH merupakan alat yang dikembangkan untuk memperbarui, memverifikasi, dan menyinkronkan data pemilih secara real-time, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses pemilihan. Sebelum ada aplikasi SIDALIH Pemutakhiran data yang dikerjakan secara manual, mudah akan sebuah kesalahan manusia, duplikasi, dan data yang tidak terupdate yang mengakibatkan proses ini lambat, tidak terintegrasi, dan mengakibatkan kualitas data pemilih yang buruk. Setelah adanya aplikasi SIDALIH, proses pemutakhiran data menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Data pemilih diperbarui secara real-time dan diverifikasi dengan lebih mudah melalui koneksi antar lembaga. Risiko duplikasi dan kesalahan manusia berkurang, meningkatkan validitas dan keandalan data pemilih.

Dalam implementasi *Catalogue* di aplikasi SIDALIH ada sebuah fitur yang berguna membuat form sebagai persyaratan untuk memilih di tempat yang di inginkan bagi pemilih yang ingin pindah memilih. Transaksinya yaitu, dengan cara menyiapkan dokumen bukti dukung sebagai persyaratan pindah memilih bagi calon pemilih, agar mempermudah Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menempatkan calon pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun ada beberapa kendala teknis dan infrastruktur, penggunaan SIDALIH membantu menciptakan proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan akurat. Transformasi digital melalui SIDALIH menunjukkan komitmen KPU dalam mengadopsi sebuah teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam implementasi *Vertical* dan *Horizontal Integration* Melibatkan sinkronisasi data pemilih dari tingkat desa, kecamatan, hingga pusat. Ini memastikan data terintegrasi secara vertikal dari PPS di desa, PPK di kecamatan, hingga KPU pusat. Ini memastikan perubahan data di satu wilayah segera tersinkronisasi di semua tingkatan, meningkatkan koordinasi dan akurasi data. Implementasi SIDALIH dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Karangrejo menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan akurasi pengelolaan data pemilih.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, A. F., -, B., Yulianti, E., -, M., -, N., & Effendi, R. (2022). Implementation of Digital Transformation of Voter Data Updating Management Using the Cianjur Regency KPU's Voter Data Information System Application (Sidalih). *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2(2). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i2.5920>
- Adolph, R. (2016). *PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH YANG AKURAT DAN MUTAKHIR*. 7(2), 1–23.
- Alfatih, A. (2019). *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Kualitatif*. 48–61.
- Cahyono, A. S. (2018). Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak. *Publiciana*, 89–99.
- Chamidah, D., Wijaya, U., Surabaya, K., Siregar, R. S., Indonesia, U. P., Nugroho, A., Dahlan, U. A., Nugroho, A., & Saputro, C. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Issue September).
- Elyasari, R. (2019). *Pengaruh Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*. 2019, 1–84. <http://digilib.unila.ac.id/60437/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60437/3/3>. TESIS FULL TANPA BAB - RETNA.pdf
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Firdausi, N. I. (2020). Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Habibah, I. N., & Safuan, S. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 782. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6322>
- Harahap, D. A. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH*. 10(1), 10–17.
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 454–466. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>
- Januar Christian, A., Marta dan Leo Agustino KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOTA CIMAH I Fajri Miftahuddin, A. DI, Sri Nugroho, H., Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo, I., & Gunawan Wibiksana, I. (2019). *Implementasi Kebijakan Bandung Barat Ca'ang Bidang Model Kerja Sama Pemerintah-Swasta Inovasi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*. 7. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
- JASMINE, K. (2014). BUKU AJAR E-GOVERNMENT. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan*

*Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*

- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Usman (2004:7)*, 1(2), 1–10.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Nurhadryani, Y. (2009). Memahami Konsep E-Governance serta Hubungannya dengan E-Government dan E-Demokrasi. *Seminar Nasional Informatika, 2009(semnasIF)*, 111–117.
- Pokhrel, S. (2024). SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 NOMOR 6 TAHUN 2023 PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023. *Ayanq*, 15(1), 37–48.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupatem Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 130–136.  
[http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Baktiar\\_KMP\\_V1\\_N1\\_Jan-April\\_2013.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Baktiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf)
- Taryana, A., Suwandi, I., Nuryanto, Y., Sandjaya, T., & Ramadhan, R. A. (2022). State of the Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (Sms). *Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 141–158.
- Yendy Burdady, Faridah, O. C. (2022). *Kinerja Operator Dalam Penerapan Sidalih Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah*. 1(2), 49–58.
- Yuliana, Setyanto, A., & Al Fatta, H. (2019). Analisis Keberhasilan Penggunaan Sidalih Menggunakan Metode Utaut. *Teknomatika*, 11(2), 130–140.
- Zahra, F., Harahap, M., Irwan, M., Nasution, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *EVALUASI EFISIENSI LAYANAN PUBLIK DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI*. 10(11).
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori Evaluation of the Emplementation of the Village Financial Management System (Siskeudes) in Orahili Tumori Village. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1410–1416.